

ILMU HUKUM DAN PENELITIAN HUKUM*

Oleh : Dr. Abdul Rachmad Budiono, S.H., M.H.

Bab I Pendahuluan

Ada dua pendapat mengenai keilmuan hukum. Pendapat pertama menegaskan bahwa ilmu yang disebut ilmu hukum itu sesungguhnya tidak ada. Von Kirchmann adalah pendukung utama pendapat ini. Ia menegaskan, ”*Ueber die Wertlosigkeit der Jurisprudenz als Wissenschaft*”.¹ Pendapat kedua menegaskan bahwa ilmu yang disebut ilmu hukum itu ada. Pendapat ini didukung oleh Bellefroid, Zevenbergen, Hari Chand, B. Arief Sidharta, dan Peter Mahmud Marzuki.² Setelah abad ke-19 pendapat-pendapat itu semakin mengerucut ke arah satu pendapat bahwa ilmu hukum adalah sesuatu yang ada. Ada pengakuan mengenai keberadaan atau eksistensi ilmu hukum.

Tulisan ini didasarkan pada pendapat yang menegaskan bahwa ilmu hukum adalah sesuatu yang ada.

Setelah ilmu hukum berkembang timbul pemikiran untuk menggolongkan atau mengklasifikasikan ilmu hukum ke dalam golongan ilmu tertentu. Ketika timbul pemikiran demikian ini serta-merta orang melihat penggolongan atau klasifikasi ilmu yang telah ada sebelumnya, yaitu (1) ilmu eksakta alam, (2) ilmu sosial, dan (3) humaniora.³ Desain keilmuan oleh UNESCO (*United Nations*

* Makalah..

¹ Pidato Von Kirchmann dengan judul “: *Ueber die Wertlosigkeit der Jurisprudenz als Wissenschaft*”, dikutip dari O. Notohamidjojo, *Demi Keadilan dan Kemanusiaan*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1975, hlm., 44.

² Bellefroid, *Inleiding tot de Rechtswetenschap in Nederland*”, hlm. 17 (dikutip dari O. Notohamidjojo, *op. cit.*, 41), Willem Zevenbergen, *Formele Encyclopaedie der Rechtswetenschap*”, hlm. 23 (dikutip dari O. Notohamidjojo, *op. cit.*, hlm. 43), Hari Chand, *Modern Jurisprudence*, Kuala Lumpur: International Law Book Services, 1994, hlm. 9, B. Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 1999, hlm. 213, Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007, hlm. 17.

³ Menurut *Webster's New Encyclopedic Dictionary*, New York, 1995, hlm. 484, *humanities are the branches of learning having primarily a cultural character*; pengertian serupa diberikan oleh *Harrap's Essential English Dictionary*, Edinburgh, 1995, hlm. 468. Menurut kamus ini *humanities are school or university subjects that relate to human culture, such as languages*.

Educational, Scientific, and Cultural Organization) pun demikian.⁴ Pada mulanya orang menggolongkan ilmu hukum sebagai ilmu sosial. Ketika orang mulai sadar bahwa ternyata ilmu hukum tidak dapat atau tidak tepat digolongkan sebagai ilmu sosial, orang mulai mencoba menggolongkan ilmu hukum sebagai humaniora.⁵ Upaya ini pun gagal, sebab karakter hukum sebagai objek ilmu hukum tidak sama dengan karakter objek humaniora.

Ketika ilmuwan hukum tidak puas dengan penggolongan ilmu tersebut mulailah mereka berpikir mengapa ilmu hukum harus digolongkan ke dalam ilmu-ilmu tersebut. Pemikiran ini melahirkan pendapat bahwa ilmu hukum adalah sesuatu yang ada dengan segala kekhasannya, tanpa harus dipaksa digolongkan ke dalam desain ilmu-ilmu, yaitu ilmu eksakta alam, ilmu sosial, dan humaniora. Sebagai salah satu wujud kekhasan ilmu hukum, di dalam bahasa Inggris ilmu hukum tidak disebut sebagai *legal science*, melainkan *jurisprudence*. “Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan”.⁶ Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan ilmu hukum menetapkan standar-standar prosedur, ketentuan-ketentuan, dan rambu-rambu dalam melaksanakan hukum.

Karakter khas ilmu hukum membawa konsekuensi pada penelitian hukum.

Ketika orang menggolongkan ilmu hukum sebagai ilmu sosial berkembanglah penelitian yang lazim disebut sebagai *socio-legal research* atau penelitian sosial tentang hukum. Penelitian ini melihat hukum sebagai gejala sosial. Fokus penelitian ini adalah perilaku manusia, baik individu maupun masyarakat, berkaitan dengan hukum. Di dalam penelitian ini masalah penelitian merupakan jarak atau kesenjangan antara sesuatu menurut hukum dengan sesuatu yang terjadi atau yang dilakukan oleh manusia. Dengan perkataan lain masalah

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *op. cit.*, hlm. 11-12.

⁵ Sebagai bukti adanya upaya penggolongan ilmu hukum sebagai humaniora adalah adanya gelar magister humaniora untuk para sarjana yang menempuh pendidikan S-2 hukum.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *op. cit.*, hlm. 18-19.

penelitian merupakan kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*. Berikut ini adalah contohnya. Undang-undang mewajibkan pengendara sepeda motor memakai helm. Kenyataannya ada sejumlah pengendara sepeda motor yang tidak memakai helm. Jika hal ini diteliti, rumusan masalahnya adalah mengapa ada sejumlah pengendara sepeda motor tidak menggunakan helm. Contoh sederhana ini dapat menunjukkan bahwa di dalam penelitian ini yang diteliti adalah perilaku orang berkaitan dengan hukum, baik berupa perintah atau larangan.

Ketika orang mengembangkan ilmu hukum sebagai ilmu tersendiri sesuai dengan kekhasannya, dengan demikian juga mengembangkan penelitian hukum sesuai dengan kekhasan itu, mulailah sejumlah ahli "menyerang" kesahihan *socio-legal research* sebagai penelitian hukum. Dengan pernyataan yang amat tegas Peter Mahmud Marzuki menegaskan bahwa *socio-legal research* atau penelitian sosio-legal bukan penelitian hukum.⁷ Penelitian hukum yang dikembangkan berlandaskan keilmuan hukum dengan segala kekhasan melahirkan penelitian hukum yang khas pula yang kemudian dikenal sebagai penelitian hukum normatif.⁸

Persoalan atau polemik belum selesai. Karena menegaskan bahwa *socio-legal research* bukan merupakan penelitian hukum, maka orang yang berpandangan demikian tidak setuju dengan istilah penelitian hukum normatif.⁹ Bagi mereka hanya ada satu jenis penelitian hukum, yaitu penelitian hukum. Titik. Adanya istilah penelitian hukum menumbuhkan kesan ada penelitian hukum yang tidak normatif, yaitu penelitian hukum empirik.

Polemik mengenai penelitian hukum masih berlangsung. Hal ini wajar di kalangan ilmuwan. Setajam apa pun polemik itu berlangsung, pendidikan tinggi hukum, baik fakultas hukum maupun sekolah tinggi hukum, terus berlangsung. Salah satu mata kuliah wajib di fakultas hukum maupun sekolah tinggi hukum

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *op. cit.*, hlm. 87.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 1990, hlm. 15.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *op. cit.*, hlm. 24.

adalah metode penelitian hukum. Di sinilah persoalan mulai timbul. Perbedaan pendapat para dosen mengenai beberapa konsep di dalam penelitian hukum sering menyulitkan para mahasiswa dalam penulisan karya tulis ilmiah, terutama skripsi.

Beberapa konsep yang masih sering diperselisihkan maknanya adalah:

1. data dan bahan hukum;
2. masalah dan isu hukum;
3. *content analysis* sebagai *methods of analyzing available data*;
4. variabel;
5. hipotesis;
6. pendekatan.

Hal-hal inilah yang dibahas di dalam tulisan ini dengan harapan utama agar para mahasiswa mempunyai pedoman yang jelas dan tepat dalam melakukan penelitian untuk menyusun karya ilmiah, terutama karya ilmiah berupa skripsi.

Bab II Data dan Bahan Hukum


Jika sikap tegas diambil sebagaimana dilakukan oleh Peter Mahmud Marzuki di dalam buku berjudul "Penelitian Hukum", maka hasilnya hanya ada satu jenis penelitian hukum, yaitu penelitian hukum.¹⁰ Penegasan Peter Mahmud Marzuki ini sejalan dengan Philipus Mandiri Hadjon. Philipus Mandiri Hadjon menegaskan bahwa ilmu hukum memiliki karakter yang khas, yaitu sifatnya yang normatif. Dalam usaha mengilmiahkan ilmu hukum secara empiris, usaha yang dilakukan ialah menerapkan metode-metode penelitian sosial dalam kajian hukum.¹¹ Sementara itu, jika *socio-legal research* dipandang sebagai bagian dari penelitian hukum, yaitu penelitian hukum empirik, maka akan timbul dua jenis penelitian hukum, yaitu (1) penelitian hukum normatif, dan (2) penelitian hukum empirik.¹² Berikut ini skema mengenai klasifikasi penelitian hukum normatif dan empirik.

¹⁰ Penelitian hukum yang dipaparkan oleh Peter Mahmud Marzuki adalah penelitian hukum yang lazim dikenal sebagai penelitian hukum normatif. Perlu dicatat di sini bahwa Peter Mahmud Marzuki menolak menggunakan istilah penelitian hukum normatif.

¹¹ Philipus M. Hadjon, "*Pengkajian Ilmu Hukum*", Malang, Penataran dan Lokakarya Sehari "Menggagas Format Usulan dan Laporan Penelitian Hukum Normatif", 22 Februari 1997, hlm. 1.

¹² Sebaiknya tidak digunakan istilah penelitian hukum sosiologis, karena penelitian hukum sosiologis hanya merupakan salah satu jenis penelitian hukum empirik. Jenis lainnya adalah penelitian hukum antropologis, dan lain-lain.

PENELITIAN HUKUM



Sesuatu yang hendak ditemukan atau dihasilkan lewat penelitian hukum normatif adalah argumentasi hukum. Contoh isu hukum di dalam penelitian hukum normatif adalah sahkah akta notaris yang dibuat pada hari Minggu atau hari libur. Untuk menghasilkan argumentasi hukum di dalam penelitian ini diperlukan bahan hukum, misalnya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Kesimpulannya adalah bahwa akta notaris yang dibuat pada hari Minggu atau hari libur adalah sah. Kesimpulan penelitian hukum normatif ini amat bermanfaat bagi seorang notaris atau advokat untuk kepentingan pembelaan kliennya. Kesimpulan tentang sah atau tidak sahnya akta notaris tersebut diperoleh lewat analisis terhadap bahan hukum, bukan analisis terhadap data. Tidak mungkin keabsahan akta notaris tersebut diperoleh lewat analisis terhadap data yang diperoleh dari responden yang sama sekali tidak mengetahui

dunia kenotarian. Tidak perlu dan tidak mungkin diadakan verifikasi empirik untuk penelitian seperti ini.

Di dalam penelitian hukum empirik yang hendak ditemukan adalah teori atau hubungan antar variabel.¹³ Untuk menghasilkan teori atau hubungan antar variabel diperlukan data, baik data primer atau data sekunder. Berikut ini contoh masalah di dalam penelitian hukum empirik. Pasal 38 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981) menegaskan bahwa penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat. Kenyataannya polisi sebagai penyidik sering melakukan penyitaan terhadap barang-barang milik tersangka tanpa surat izin dari ketua pengadilan negeri setempat. Peneliti ingin mengetahui mengapa terjadi hal seperti itu. Hal ini berarti peneliti ingin mengetahui perilaku orang (dalam hal ini adalah polisi) tentang alasan-alasan tidak menaati pasal 38 ayat (1) KUHAP. Untuk menjawab permasalahan tersebut diperlukan data. Data ini diperoleh dari jawaban polisi mengenai hal tersebut. Jawaban dari polisi sebagai responden merupakan data. Data selalu dapat diverifikasi secara empirik. Dengan bahasa yang sederhana data selalu dapat dijangkau oleh panca indra manusia.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa di dalam penelitian hukum normatif diperlukan bahan hukum, sedangkan di dalam penelitian hukum empirik diperlukan data. Bahan hukum dan data mempunyai karakter yang berbeda. Bahan hukum tidak dapat diverifikasi secara empirik atau tidak dapat dijangkau oleh panca indra, sedangkan data dapat diverifikasi secara empirik atau dapat dijangkau oleh panca indra. Ilustrasi berikut ini akan membuktikan kebenaran proposisi-proposisi tersebut. Pasal 68 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menegaskan, "Pengusaha dilarang mempekerjakan anak". Pasal 73 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 menegaskan, "Anak

¹³ Menurut *Oxford Advanced Learner's Dictionary* theory is a set of properly argued ideas intended to explain facts or events, Oxford New York: Oxford University Press, 1995, hlm. 1237; makna senana dijumpai di dalam Harrap's, *op. cit.*, hlm. 1018., yaitu bahwa *theory is a series of ideas and general principles which explain something.*

dianggap bekerja bilamana berada di tempat kerja”. Hal yang diatur di dalam pasal 73 ini di dalam teori hukum disebut fiksi hukum. Pasal 73 berupa fiksi hukum ini berfungsi untuk mewujudkan larangan di dalam pasal 68. Di dalam pasal 185 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 larangan yang tertuang di dalam pasal 68 tersebut didukung sanksi pidana. Hal ini memungkinkan terjadinya pemidanaan untuk pelaku yang sesungguhnya tidak melakukan tindak pidana. Hal ini terjadi jika ada seorang anak bermain-main di tempat kerja. Anak ini dianggap melakukan pekerjaan. Pengusaha dipidana karena dianggap mempekerjakan anak. Analisis ini adalah analisi terhadap bahan hukum, bukan terhadap data.

Persoalan timbul ketika Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menegaskan, ”penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau *data sekunder* belaka, dapat dinamakan *penelitian hukum normatif* atau penelitian kepustakaan).¹⁴ (cetak miring dari penulis). Jika tegasan Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji tersebut diikuti berarti bahan hukum termasuk data sekunder. Saya tidak sependapat dengan hal tersebut, dengan alasan bahwa karakter bahan hukum tidak sama dengan karakter data. Ada kemungkinan istilah tersebut digunakan oleh mereka ketika keilmuan hukum belum berkembang seperti sekarang.

Bab III Masalah dan Isu Hukum

Isu hukum timbul karena ada dua proposisi hukum yang saling berhubungan. Isu yang di dalam bahasa Inggris *issue* adalah ”*something that people are discussing or considering*”.¹⁵ Melihat makna ini di dalam penelitian hukum normatif sebaiknya digunakan istilah isu hukum. Berikut ini contohnya. Di dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ditegaskan bahwa (1) peradilan hubungan industrial harus mewujudkan asas cepat, dan (2) Mahkamah Agung harus memutus perselisihan hubungan industrial dalam waktu paling lama 30 hari kerja. Jika dua proposisi ini

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *op. cit.*, hlm. 15.

¹⁵ Harrap's, *op. cit.*, hlm. 508.

dihubungkan, dapat dimunculkan isu hukum, yaitu apa akibat hukum jika Mahkamah Agung memutus perselisihan hubungan industrial melebihi waktu 30 hari kerja.

Di dalam *socio-legal research* masalah merupakan *gap* atau kesenjangan antara hukum dan pelaksanaan hukum, atau, kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*, atau, kesenjangan antara “sesuatu yang seharusnya” dan “sesuatu yang terjadi”. Ilustrasi berikut ini merupakan contoh masalah. Pengendara kendaraan bermotor wajib memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi). Kenyataannya ada 35% pengendara kendaraan bermotor tidak memiliki SIM. Ini adalah kesenjangan antara hukum dan pelaksanaan hukum. Begitu dekatnya masalah ini dengan hukum, bahkan objeknya juga hukum, menjadikan orang mengatakan bahwa sesungguhnya *socio-legal research* juga *legal research*.

Bab III *Content Analysis* sebagai *Methods of Analyzing Available Data*

Content analysis yang sering diterjemahkan menjadi *analisis isi* merupakan salah satu metode analisis data.¹⁶ Bernard Berelson menegaskan bahwa *content analysis is a research technique for the objective, systematic, and quantitative description of the manifest content of communication*.¹⁷ Sementara itu Therese L. Baker menegaskan bahwa yang dimaksud oleh Bernard Berelson dengan “*communication*” adalah “*available data*”.¹⁸ Hal ini menunjukkan bahwa *content analysis* adalah metode terhadap data. Dengan demikian metode ini tidak mungkin digunakan jika yang dianalisis bukan data, misalnya bahan hukum.

Selanjutnya Therese L. Baker memberikan contoh mengenai penggunaan *content analysis*. Empat di antaranya adalah:

1. violence on television;

¹⁶ Mungkin karena penerjemahan *content* menjadi *isi* inilah di dalam penelitian hukum normatif sering digunakan metode *content analysis*. Jels ini adalah sesuatu yang salah, sebab *content analysis* merupakan salah satu metode analisis terhadap *available data*.

¹⁷ Bernard Berelson, *Content Analysis*, in Gardner Linzey (ed.), *Handbook of Sociology Psychology*, Addison-Wesley, Cambridge-Mass, 1954, hlm. 489.

¹⁸ Therese L. Baker, *Doing Social Research*, New York: McGraw-Hill Book Company, 1988, hlm. 260.

2. *legal briefs submitted on Supreme Court;*
3. *family portraits reflect family relationships;*
4. *courtship patterns in song lyric.*¹⁹

Bab IV Variabel

Jika dalam pengumpulan data elemennya adalah orang, maka karakteristik yang perlu diketahui adalah jenis kelamin, umur, status perkawinan, agama, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain. Karakteristik yang melekat pada data inilah yang lazim disebut sebagai variabel. Hal ini sesuai dengan etimologi kata tersebut. Kata “*vary*” berarti bermacam-macam atau beragam, sedangkan kata “*able*” berarti dapat. Dengan demikian variabel yang di dalam bahasa Inggris “*variable*” bermakna dapat menjadi bermacam-macam atau dapat menjadi beragam. Suparman I.A. menegaskan bahwa variabel adalah karakteristik yang ada pada populasi.²⁰

Penegasan tersebut menunjukkan bahwa variabel merupakan konsep di dalam penelitian yang memerlukan data sebagai objek studinya. Dengan demikian hanya di dalam penelitian hukum empirik saja dapat dibicarakan variabel. Di dalam penelitian hukum normatif tidak mungkin diidentifikasi variabel, sebab di dalam penelitian ini tidak ada data.

Bab V Hipotesis

*Hypothesis is something not proved but assumed to be true for purposes of argument or further study or investigation.*²¹ Dengan bahasa yang lebih sederhana hipotesis adalah kesimpulan atau pernyataan yang perlu dibuktikan lewat verifikasi empirik. Verifikasi empirik perlu data. Dengan demikian hipotesis dapat diajukan hanya di dalam penelitian yang pada ujungnya melakukan verifikasi empirik terhadap data.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 262 – 264.

²⁰ Suparman, I.A., *Statistik Sosial*, Jakarta: Rajawali Pers, 1983, 6.

²¹ Webster’s, *op. cit.*, hlm. 490.

Penelitian hukum normatif tidak memverifikasi data. Oleh karena itu tidak bisa dimunculkan hipotesis di dalam penelitian hukum normatif. Di dalam penelitian hukum empirik *dapat* dimunculkan hipotesis. Saya sengaja menebalkan dan memiringkan kata "dapat" dengan pengertian bahwa di dalam penelitian hukum empirik dapat dimunculkan hipotesis, dapat pula tidak dimunculkan hipotesis. Ada atau tidak adanya hipotesis bergantung pada hal-hal di sekitar penelitian yang dilakukan.

Bab VI Pendekatan

*Approach is a way of dealing with something (as a problem).*²² Pendekatan diperlukan di dalam penelitian. Saya berpendapat bahwa di dalam penelitian pendekatan merupakan fokus atau sudut pandang peneliti dalam menjawab masalah atau isu yang dikemukakan. Berikut ini adalah contoh. Seorang peneliti hendak meneliti fenomena carok di Madura. Peneliti tersebut bisa melakukan pendekatan sejarah, psikologi, agama, dan lain-lain. Di dalam penelitian hukum normatif juga dikenal pendekatan. Peter Mahmud Marzuki menegaskan bahwa ada lima pendekatan di dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan undang-undang atau *statute approach*, pendekatan kasus atau *case approach*, pendekatan historis atau *historical approach*, pendekatan perbandingan atau *comparative approach*, dan pendekatan konseptual atau *conceptual approach*.²³ Sementara itu Johnny Ibrahim menambahkan dua jenis pendekatan lagi, yaitu pendekatan analitis atau *analytical approach* dan pendekatan filsafat atau *philosophical approach*.²⁴

²² *Ibid.*, hlm. 48.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *op. cit.*, hlm. 93.

²⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media, 2007, hlm. 300.

Bab VII Kesimpulan dan Rekomendasi

A. Kesimpulan

Sejumlah ahli, di antaranya Peter Mahmud Marzuki, mengambil sikap tegas bahwa sesuai dengan karakter khas ilmu hukum, hanya ada satu jenis penelitian hukum. Penelitian hukum dalam arti ini adalah penelitian hukum yang lazim dikenal sebagai penelitian hukum normatif.

Sejumlah ahli lain, terutama yang mendalami sosiologi hukum maupun antropologi hukum, misalnya Soerjono Soekanto, Satjipto Rahardjo, Soetandyo Wignjosubroto, I Nyoman Nurdjaja, mengambil sikap menerima *socio-legal research* sebagai bagian penelitian hukum. Dengan demikian menurut mereka menerima dua jenis penelitian hukum, yaitu (1) penelitian hukum normatif, dan (2) penelitian hukum empirik atau *socio-legal research*.

Salah satu karakter data adalah dapat diverifikasi secara empirik. Data harus dapat dijangkau oleh panca indra manusia. Di dalam penelitian hukum empirik diperlukan data. Karena bahan hukum tidak mempunyai karakteristik seperti data, maka bahan hukum tidak dapat digolongkan sebagai data. Penelitian hukum normatif memerlukan bahan hukum.

Masalah adalah kesenjangan antara hukum dengan pelaksanaan hukum, atau kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* atau kesenjangan antara "sesuatu yang seharusnya" dengan "sesuatu yang terjadi". Hal ini tepat untuk penelitian hukum empirik, sebab pada ujungnya harus memverifikasi secara empirik, yaitu sesuatu yang terjadi. Isu hukum tepat untuk penelitian hukum normatif, sebab isu hukum mempersoalkan hubungan antar proposisi yang ada di dalam hukum.

Variabel adalah konsep di dalam penelitian yang pada ujungnya memverifikasi data secara empirik. Oleh karena itu hanya di dalam penelitian hukum empirik saja dapat dimunculkan variabel.

Hipotesis adalah kesimpulan atau pernyataan sementara yang perlu diuji lewat verifikasi empirik. Oleh karena itu hanya di dalam penelitian hukum empirik

saja dapat dikemukakan hipotesis. Tidak mungkin ada hipotesis di dalam penelitian hukum normatif.

B. Rekomendasi

Untuk hal-hal yang sudah disepahami, sebaiknya digunakan secara konsisten, agar keilmuan hukum semakin berkembang dengan baik. Di samping itu, jika hal ini dilakukan, para mahasiswa tidak bingung dalam menentukan pilihan jenis penelitian yang akan dilakukannya.